

NSM: 213.520.303039 MTS. Any - Syarifudin Bandung
Kilang Terara.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Wx/I-b/ 130 /1993

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI, NTB.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di -
pandang perlu untuk memberikan persetujuan
terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam ko-
lom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk diberi per-
setujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Organisasi Departemen
2. Keputusan Presiden RI No 15 Th.1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah
dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan
Presiden RI No.16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri
No.6 Tahun 1975 Nomor :037/U/1975 dan No.36 Ta-
hun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir
dengan Keputusan Menteri Agama No.75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 dan No.
45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan
Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI No.15,16 dan 17 Th.
1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsana-
wiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama No.310 Tahun 1989 ten-
tang Status Madrasah Swasta dilingkungan Di-
rektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelemba-
gaan Agama Islam No.28 A/E/1989 tentang syarat-
syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta
oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur
dengan suratnya Nomor : Mx-3/IV-C/PP.00.5/249/1993
Tanggal : 25 Februari 1993

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diktum pertama diatas diberikan Status sebagai :

- MADRASAH TERCATAT -

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

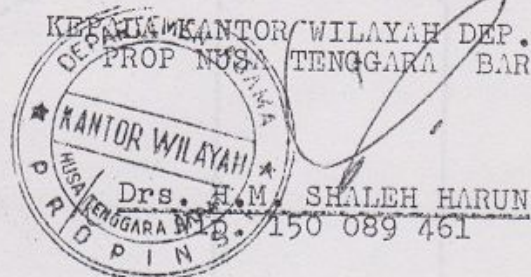
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 29 April 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP NUSA TENGGARA BARAT



T E M B U S A N :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan), di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur di Selong.
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN NO. PIAGAM

Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kendari Tenggara Barat

